

ANALISIS YURIDIS WANPRESTASI TERHADAP JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT KOPERASI (Studi Kasus Koperasi Sari Sedana Luwih)

Juridical Analysis of Default (Wanprestasi) on Collateral in Cooperative Credit Agreements (A Case Study of Koperasi Sari Sedana Luwih)

Ida Ayu Eka Putri
Yuliandari^{1*}

Ni Putu Yuliana
Kemalasari²

I Putu Harry Suandana
Putra³

Ni Nyoman Putri
Purnama Santhi⁴

*1-4 Program Studi Hukum,
Fakultas Bisnis, Sosial,
Teknologi dan Humaniora,
Universitas Bali Internasional

*email:

Dayu.ekacute@gmail.com,
yulianakemalasari@unbi.ac.id,
harrysuandana@unbi.ac.id,
putripurnama27@unbi.ac.id

Lisensi:CC-BY



Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik perjanjian kredit dan wanprestasi di Koperasi Sari Sedana Luwih, Bali, dengan fokus pada efektivitas hukum dalam pelaksanaan jaminan. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya kasus wanprestasi dalam perjanjian kredit koperasi meskipun telah tersedia jaminan serta pengaturan hukum yang mengaturnya. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta kendala hukum dalam pelaksanaan jaminan berbasis kredit. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang memadukan analisis hukum normatif dan observasi lapangan. Populasi penelitian adalah seluruh anggota koperasi yang terlibat dalam perjanjian kredit, sedangkan sampel terdiri dari pengurus koperasi, debitur, dan penjamin yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian terdahulu. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan model interaktif yang menggabungkan interpretasi hukum dan analisis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi terjadi dalam empat bentuk, yaitu tidak melaksanakan prestasi, pelaksanaan tidak sesuai, keterlambatan pembayaran, dan pelanggaran klausul perjanjian. Penyelesaian sengketa lebih banyak dilakukan melalui jalur non-litigasi, sedangkan instrumen hukum formal seperti somasi, litigasi, dan eksekusi jaminan masih jarang digunakan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan yang dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran hukum serta dominasi budaya kekeluargaan, sehingga efektivitas pelaksanaan jaminan belum berjalan optimal.

Kata Kunci:

Wanprestasi, Jaminan,
Perjanjian Kredit, Koperasi,
Kepastian Hukum

Keywords:

default, secured collateral, credit
agreement, cooperative, legal
certainty.

Abstract

This study examines credit agreement practices and default (wanprestasi) in Koperasi Sari Sedana Luwih, Bali, focusing on legal effectiveness in collateral enforcement. The background of this research is the increasing occurrence of defaults in cooperative credit agreements despite the existence of collateral and formal legal regulations. The objective is to analyze forms of default, dispute resolution mechanisms, and legal constraints in enforcing collateral-based credit agreements. This research applies an empirical juridical method combining normative legal analysis and field observation. The population consists of all active cooperative members involved in credit agreements, while samples include cooperative administrators, debtors, and guarantors selected through purposive sampling. Primary data were collected through in-depth interviews and observations, while secondary data were obtained from statutory regulations, literature, and prior studies. Data were analyzed qualitatively using an interactive model combining legal interpretation and empirical data analysis. The results show that defaults occur in four forms: total non-performance, partial payment, delayed payment, and violation of contractual clauses. Dispute resolution is dominated by non-litigation approaches, while formal legal instruments such as somasi, litigation, and collateral execution are rarely utilized. The conclusion indicates a gap between legal norms and practice, influenced by weak legal awareness and dominant kinship-based culture, resulting in suboptimal collateral enforcement effectiveness.

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara definitif, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian). Dalam perspektif ekonomi, koperasi berfungsi sebagai sarana pemberdayaan ekonomi anggota melalui layanan finansial, pendidikan, dan sosial kepada anggotanya (Rudianto, 2017, *Manajemen Koperasi Modern*, Edisi 1, Cetakan ke-3, Erlangga, Jakarta, hlm. 5).

Salah satu instrumen penting dalam kegiatan koperasi adalah perjanjian kredit, yaitu suatu kesepakatan antara koperasi sebagai pemberi kredit dan anggota sebagai penerima kredit, di mana pihak peminjam berjanji untuk mengembalikan sejumlah uang dalam waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Dalam perjanjian tersebut, umumnya disertai dengan jaminan (agunan) sebagai bentuk perlindungan hukum bagi koperasi jika terjadi pelanggaran kontrak oleh peminjam.

Koperasi Sari Sedana Luwih yang beralamat di Jalan Raya Padang Luwih, Dalung, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, merupakan salah satu koperasi simpan pinjam yang aktif memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem agunan. Koperasi ini berdiri sejak tahun 2004 dengan badan hukum No: 47/BH/DISKOP/XII/04 dan telah melayani lebih dari 1.235 anggota aktif hingga akhir tahun 2025. Namun, beberapa kasus wanprestasi yang terjadi di koperasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan jaminan sebagai alat penjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset koperasi.

Wanprestasi, yaitu ketidakmampuan atau kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian, kerap kali muncul dan menimbulkan persoalan hukum. Hal ini mengakibatkan koperasi mengalami kesulitan dalam penagihan kembali dana pinjaman, bahkan meskipun sudah ada jaminan yang diserahkan. Permasalahan hukum menjadi semakin kompleks ketika pelaksanaan eksekusi jaminan tidak berjalan sebagaimana mestinya, diperparah dengan sifat koperasi yang berlandaskan asas kekeluargaan yang sering kali menyebabkan penyelesaian wanprestasi lebih mengedepankan pendekatan non-litigasi.

Secara normatif, perjanjian kredit dan pelaksanaan jaminan dalam koperasi tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya Pasal 1238 dan Pasal 1243 tentang wanprestasi dan ganti rugi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2015. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur perjanjian kredit dan jaminan dengan implementasinya di lapangan (*law in books* dan *law in action*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit di Koperasi Sari Sedana Luwih; (2) menganalisis upaya penyelesaian sengketa dan langkah hukum yang dapat dilakukan oleh koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (3) menelaah kendala hukum yang dihadapi dalam menyelesaikan kasus wanprestasi berkaitan dengan pelaksanaan jaminan kebendaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (hukum sosiologis), yaitu metode penelitian hukum yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan pengamatan terhadap realitas hukum yang

terjadi dalam masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Pendekatan yuridis empiris dipilih karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan norma-norma hukum tertulis (*law in books*), tetapi juga menyangkut bagaimana hukum tersebut bekerja dalam praktik (*law in action*), khususnya dalam konteks penyelesaian wanprestasi terhadap jaminan dalam perjanjian kredit koperasi.

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan yang saling melengkapi, yaitu: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku; (2) pendekatan fakta (*fact approach*) untuk mengkaji fakta-fakta empiris melalui pengumpulan data lapangan; (3) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum berdasarkan doktrin dan pendapat ahli; serta (4) pendekatan sosiologis untuk mengkaji faktor-faktor sosial yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2007).

Data penelitian bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus koperasi, debitur, penjamin, serta observasi langsung terhadap praktik pemberian kredit dan penyelesaian sengketa. Adapun data sekunder meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.

Data penelitian mencakup periode tahun 2023 hingga 2025, berlokasi di Koperasi Sari Sedana Luwih, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengintegrasikan data empiris lapangan dengan analisis yuridis normatif untuk menilai kesesuaian antara hukum tertulis dan penerapannya di lapangan, serta memberikan rekomendasi yang bersifat akademis dan praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Wanprestasi di Koperasi Sari Sedana Luwih

Pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Sari Sedana Luwih dalam praktiknya tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 80% anggota koperasi yang menjadi debitur sebenarnya memahami konsep wanprestasi, namun dalam pelaksanaannya pelanggaran masih banyak terjadi. Temuan ini menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan pada kurangnya pengetahuan hukum, melainkan pada rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum dalam praktik.

Berdasarkan doktrin hukum perdata (R. Subekti, R. Setiawan, Ahmadi Miru, Munir Fuady) serta data empiris lapangan, wanprestasi dalam perjanjian kredit di Koperasi Sari Sedana Luwih dapat diklasifikasikan menjadi empat bentuk sebagaimana diuraikan berikut (P. R. Setiawan, 2005).

1. Tidak Melaksanakan Apa yang Disanggupi Sama Sekali (Wanprestasi Total)

Bentuk wanprestasi ini merupakan bentuk paling berat, ditunjukkan melalui tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran angsuran disertai sikap tidak kooperatif dan tidak adanya respons terhadap upaya penagihan. Berdasarkan data penelitian, jumlah debitur yang melakukan wanprestasi total mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Tabel 1. Debitur Wanprestasi Total (2023–2025)

No	Tahun	Jumlah Debitur Wanprestasi	Total Debitur	Persentase
1	2023	17	519	3,28%
2	2024	11	507	2,17%
3	2025	7	457	1,53%

Secara yuridis, kondisi ini memenuhi unsur kelalaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerduta. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerduta, koperasi berhak menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Selain itu, Pasal 1267 KUHPerduta memberikan hak kepada kreditur untuk memilih antara menuntut pemenuhan perjanjian atau pembatalan disertai ganti rugi. Dalam kaitannya dengan jaminan, wanprestasi total memberikan dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melakukan eksekusi fidusia sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

2. melaksanakan Prestasi Tetapi Tidak Sebagaimana Mestinya (Pembayaran Sebagian)

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika debitur melakukan pembayaran angsuran namun jumlahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dalam perspektif hukum perdata, tindakan ini dikategorikan sebagai wanprestasi karena prestasi tidak memenuhi unsur ketepatan objek (Pasal 1389 dan 1390 KUHPerduta). Pasal 1397 KUH Perdata menegaskan bahwa pembayaran yang tidak mencukupi akan diprioritaskan untuk melunasi bunga terlebih dahulu, sehingga kewajiban pokok tetap dianggap belum terpenuhi (Ahmadi Miru, 2020).

Tabel 2. Debitur Wanprestasi Pembayaran Sebagian (2023–2025)

No	Tahun	Jumlah Debitur Wanprestasi	Total Debitur	Persentase
1	2023	6	519	1,16%
2	2024	3	507	0,59%
3	2025	2	457	0,44%

3. Melaksanakan Prestasi Tetapi Terlambat

Keterlambatan pembayaran angsuran merupakan bentuk wanprestasi yang paling sering terjadi. Dari hasil penelitian, penyebab keterlambatan meliputi keperluan mendesak (27,8%), kesulitan ekonomi (5,6%), usaha mengalami penurunan (16,7%), lupa tanggal pembayaran (33,3%), dan ketidaksesuaian waktu gaji dengan waktu jatuh tempo (5,6%). Dominannya faktor 'lupa' sebesar 33,3% menunjukkan bahwa wanprestasi bukan semata disebabkan ketidakmampuan ekonomi, melainkan rendahnya disiplin dan manajemen kewajiban anggota.

Tabel 3. Debitur Wanprestasi Keterlambatan Pembayaran (2023–2025)

No	Tahun	Jumlah Debitur Wanprestasi	Total Debitur	Persentase
1	2023	12	519	2,31%
2	2024	11	507	2,17%
3	2025	7	457	1,53%

Secara yuridis, keterlambatan pembayaran dikategorikan sebagai wanprestasi karena tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan prestasi yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUH Perdata. Debitur yang terlambat setelah melampaui batas waktu dapat dikenai tuntutan ganti rugi berupa bunga dan denda sesuai Pasal 1239 dan 1243 KUH Perdata.

4. Melakukan Sesuatu yang Menurut Perjanjian Tidak Boleh Dilakukan

Bentuk wanprestasi ini terjadi ketika debitur menggunakan dana pinjaman tidak sesuai tujuan kredit yang disepakati, atau memindahtangankan pinjaman kepada pihak lain tanpa persetujuan koperasi. Tindakan ini melanggar

asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata dan kewajiban anggota menurut Pasal 20 UU No. 25 Tahun 1992. Bentuk ini memberikan dasar hukum paling kuat untuk eksekusi jaminan karena menunjukkan pelanggaran aktif dan tidak adanya itikad baik (Munir Fuady, 2019).

Tabel 4. Debitur Wanprestasi Pelanggaran Klausula Perjanjian (2023–2025)

No	Tahun	Jumlah Debitur Wanprestasi	Total Debitur	Persentase
1	2023	3	519	0,58%
2	2024	2	507	0,39%
3	2025	2	457	0,44%

Secara keseluruhan, data menunjukkan tren penurunan wanprestasi dari tahun 2023 hingga 2025 di seluruh kategori. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas pengawasan, meskipun pelanggaran tetap terjadi.

Permasalahan wanprestasi di Koperasi Sari Sedana Luwih bukan terletak pada kekurangan aturan hukum, melainkan pada aspek implementasi dan kesadaran hukum para pihak.

Upaya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam menghadapi wanprestasi debitur, Koperasi Sari Sedana Luwih menerapkan beberapa mekanisme penyelesaian sengketa secara bertahap yang dapat dikaji dari perspektif hukum positif.

1. Penyelesaian Non-Litigasi (Musyawarah dan Negosiasi)

Penyelesaian sengketa non-litigasi merupakan pendekatan utama yang diterapkan oleh Koperasi Sari Sedana Luwih. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Pasal 2 UU No. 25 Tahun 1992 tentang asas kekeluargaan. Mekanisme ini mencakup komunikasi langsung, pengingat pembayaran melalui WhatsApp 5–6 hari sebelum jatuh tempo, negosiasi ulang terkait pembayaran, serta toleransi atau restrukturisasi kewajiban.

Berdasarkan hasil penelitian, setelah diberikan pemberitahuan, respon debitur menunjukkan 60% melakukan negosiasi, 20% segera membayar, dan 20% bernegosiasi sembari membayar sebagian. Pendekatan ini sejalan dengan nilai kekeluargaan koperasi, namun dominasinya yang berlebihan berpotensi menimbulkan moral hazard dan ketidakpastian hukum (Achmad Romsan, 2016).

2. Pemberian Surat Peringatan dan Somasi

Somasi merupakan instrumen hukum penting sebagai pernyataan lalai (*verzuim*) debitur sesuai Pasal 1238 KUHPdata, yang menjadi prasyarat timbulnya hak tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata. Dalam kurun waktu 2023–2025, Koperasi Sari Sedana Luwih telah menerbitkan 15 surat peringatan kepada debitur wanprestasi (6 pada 2023, 4 pada 2024, dan 5 pada 2025). Peringatan yang diberikan 53% berupa surat tertulis dan 47% melalui telepon atau WhatsApp (Subekti, 2014).

Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara, somasi formal sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUHPdata belum pernah diberikan kepada debitur. Koperasi lebih mengedepankan pendekatan persuasif yang menyebabkan posisi hukum koperasi menjadi lemah ketika harus melanjutkan ke tahap penegakan hukum lebih lanjut. Mengenai tenggang waktu sebelum eksekusi, 53% kasus diberikan lebih dari 3 bulan, 21% selama 1–3 bulan, dan 26% kurang dari 1 bulan (Farid Wajdi, Umami Salamah Lubis, Diana Susanti, 2023).

3. Penuntutan Pemenuhan Prestasi atau Ganti Rugi

Secara normatif, Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUHPerdara memberikan hak kepada koperasi untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi. Menurut Subekti, wanprestasi memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, serta penggantian kerugian (R. Subekti, 2009). Namun, berdasarkan hasil wawancara, sejak berdirinya koperasi hingga tahun 2025 koperasi belum pernah mengajukan gugatan perdata terhadap debitur wanprestasi. Dominasi pendekatan kekeluargaan menyebabkan hak hukum yang dimiliki koperasi tidak dimanfaatkan secara optimal.

Terdapat catatan positif: pada tahun 2025 terdapat 2 debitur yang secara sukarela menyerahkan objek jaminan (1 unit kendaraan bermotor dan 1 Sertifikat Hak Milik/SHM) kepada koperasi. Ini menunjukkan bahwa keberadaan jaminan masih memiliki fungsi sebagai alat pengamanan kredit, meskipun belum optimal (Salim HS, 2021).

4. Eksekusi Jaminan Kebendaan

Eksekusi jaminan kebendaan memiliki landasan normatif yang kuat dalam Pasal 1131–1132 KUHPerdara, Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (mencakup titel eksekutorial, lelang umum, dan penjualan di bawah tangan), serta Pasal 20 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Dalam praktiknya, koperasi menggunakan dua mekanisme: melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPNL) dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan (Salim HS, 2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 80% responden menyatakan semua jaminan didaftarkan hak tanggungannya, sedangkan 20% hanya mendaftarkan sertifikat tanah. Tidak terdaftarnya jaminan fidusia secara resmi menyebabkan koperasi kehilangan kekuatan eksekutorial (Moch. Isnaeni, 2016). Pada tahun 2025, hanya terdapat 1 objek jaminan tanah yang diproses melalui badan lelang, menunjukkan eksekusi formal yang masih sangat terbatas (Rachmadi Usman, 2022).

5. Penyelesaian Melalui Jalur Litigasi

Penyelesaian melalui pengadilan merupakan upaya hukum terakhir yang diatur dalam Pasal 118 HIR (gugatan ke pengadilan berwenang di domisili tergugat), Pasal 1243 dan 1267 KUHPerdara, serta UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jalur ini menawarkan kepastian hukum tertinggi melalui putusan yang bersifat mengikat dan dapat dieksekusi secara paksa.

Namun berdasarkan hasil penelitian, koperasi belum pernah mengajukan gugatan perdata sejak berdirinya hingga tahun 2025. Kendala utama meliputi: pertimbangan biaya dan waktu yang tidak sebanding dengan nilai piutang, dominasi pendekatan kekeluargaan, lemahnya kesiapan administratif, serta ketidakpastian efektivitas eksekusi putusan. Kondisi ini menunjukkan jalur litigasi berada dalam posisi dilematis antara kebutuhan kepastian hukum dan realitas sosial koperasi (Sanusi, 2023).

Kendala Penegakan Hukum dalam Penyelesaian Wanprestasi

Berdasarkan data penelitian, kendala penegakan hukum dalam penyelesaian wanprestasi debitur terkait jaminan kebendaan di Koperasi Sari Sedana Luwih dapat diidentifikasi ke dalam empat aspek utama.

1. Kendala Administratif dan Prosedural

Lemahnya penerapan prosedur formal merupakan kendala utama dalam penegakan hukum. Koperasi lebih sering menggunakan komunikasi lisan, telepon, dan WhatsApp dibandingkan somasi formal. Somasi dalam arti formal sebagaimana Pasal 1238 KUHPerdara belum pernah diterbitkan. Dalam kurun 2023–2025, hanya terdapat 15 surat peringatan tanpa pernah ada somasi formal. Lemahnya dokumentasi administratif menyebabkan posisi hukum

koperasi menjadi lemah untuk melakukan tindakan hukum lanjutan seperti eksekusi jaminan atau gugatan ke pengadilan (Salim HS, 2014).

2. Kendala Pelaksanaan Eksekusi Jaminan

Pelaksanaan eksekusi jaminan kebendaan di lapangan menghadapi sejumlah hambatan signifikan: (1) objek jaminan masih berada dalam penguasaan debitur, terutama dalam jaminan fidusia; (2) ketidakkooperatifan debitur yang menolak penarikan, menyembunyikan, atau mengalihkan objek jaminan; (3) hambatan nilai kemanusiaan dan sosial, khususnya ketika jaminan berupa rumah tinggal yang memiliki tempat suci; dan (4) kesalahan pemaknaan prinsip kekeluargaan yang menyebabkan eksekusi tertunda. Jumlah pelaksanaan eksekusi yang terbatas (hanya 3 kasus pada 2025) dibandingkan jumlah wanprestasi menunjukkan bahwa penegakan eksekusi belum optimal (J. Satrio, 2007).

3. Kendala Sosiologis

Kendala sosiologis merupakan faktor paling signifikan. Berdasarkan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menekankan tiga elemen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, kondisi di Koperasi Sari Sedana Luwih menunjukkan kelemahan pada aspek budaya hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi: rendahnya kesadaran hukum debitur terhadap kekuatan mengikat perjanjian (Pasal 1338 KUHPerdara); perilaku tidak kooperatif debitur dalam menghadapi penagihan; penyimpangan pemahaman asas kekeluargaan yang ditafsirkan sebagai toleransi tanpa batas; serta hubungan personal antara pengurus dan anggota yang menghambat objektivitas penegakan hukum (Soerjono Soekanto, 2014; Soerjono Soekanto, 2019).

4. Penurunan Nilai Ekonomis Objek Jaminan

Penurunan nilai ekonomis objek jaminan, terutama benda bergerak seperti kendaraan bermotor yang mengalami depresiasi, menyebabkan hasil eksekusi tidak mampu menutup seluruh kewajiban debitur. Hal ini diperparah oleh: kurangnya pemeliharaan objek jaminan, kerusakan fisik, perubahan harga pasar, dan keterlambatan pelaksanaan eksekusi yang menyebabkan nilai jaminan terus menurun. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Rachmadi Usman dan M. Khoidin bahwa nilai ekonomis objek jaminan harus stabil untuk menjamin efektivitas fungsi perlindungan kreditur (Rachmadi Usman, 2022; M. Khoidin, 2017).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit di Koperasi Sari Sedana Luwih masih menghadapi berbagai bentuk wanprestasi yang meliputi tidak dilaksanakannya prestasi sama sekali, pelaksanaan prestasi yang tidak sesuai, keterlambatan pembayaran, serta pelanggaran terhadap klausula perjanjian. Meskipun secara umum terdapat tren penurunan jumlah wanprestasi pada periode 2023 hingga 2025, fenomena tersebut tetap menunjukkan bahwa permasalahan utama bukan terletak pada kurangnya pemahaman hukum anggota, melainkan pada rendahnya kepatuhan, kesadaran hukum, serta dominasi budaya kekeluargaan yang belum diimbangi dengan ketegasan penerapan hukum. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa masih didominasi oleh pendekatan non-litigasi, sementara instrumen hukum formal seperti somasi, gugatan perdata, dan eksekusi jaminan belum dimanfaatkan secara optimal sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup data yang hanya mencakup satu koperasi dengan periode terbatas sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh koperasi di Indonesia. Selain itu, keterbatasan akses terhadap dokumen internal tertentu juga memengaruhi kedalaman analisis beberapa aspek teknis eksekusi jaminan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian pada beberapa

koperasi dengan karakteristik berbeda serta mengombinasikan pendekatan kuantitatif agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bahwa koperasi perlu memperkuat aspek administrasi hukum, meningkatkan penggunaan instrumen hukum formal, serta menyeimbangkan prinsip kekeluargaan dengan kepastian hukum agar perlindungan terhadap aset koperasi dan kepastian hak para pihak dapat berjalan lebih efektif.

REFERENSI

- Adetia, Raka. (2022). Tinjauan Yuridis Wanprestasi yang Dilakukan Koperasi dalam Sebuah Perjanjian Kerjasama. Medan: Universitas Medan Area.
- Ali, Achmad. (2015). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budiono, Herlin. (2006). Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Eddy, Richard. (2010). Aspek Legal Properti: Teori, Contoh, dan Aplikasi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Fuady, Munir. (2019). Hukum kontrak (Dari sudut pandang hukum bisnis). Cetakan ke-5. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata. Edisi Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyani, Iswi, & R. Serfianto D.P. (2016). Perjanjian Jaminan dan Jenis-Jenis Jaminan dalam Hukum. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 23, No. 2.
- Hartono, Sri Rejeki. (2014). Hukum Ekonomi Indonesia. Edisi Revisi. Malang: Bayu Media Publishing.
- Hatta, Mohammad. (2013). Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun. Cetakan ke-3. Jakarta: LP3ES.
- HS, Salim. (2014). Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Cetakan ke-3. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- HS, Salim. (2021). Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Cetakan ke-14. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. (2007). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ke-2. Surabaya: Bayumedia Publishing.
- Isnaeni, Moch. (2016). Hukum Jaminan Kebendaan. Cetakan ke-1. Surabaya: Laksbang Pressindo.
- Khoidin, M. (2017). Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan). Surabaya: Laksbang Yustitia.
- Latifah, Hilda, Kartikawati, Dwi Ratna, & Tjahyani, Murendah. (2021). Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Semen Curah. Krisna Law, No. 2, Vol. 3.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2019). Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Revisi. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, Ahmadi. (2022). Hukum Perjanjian: Penjelasan Makna Pasal 1313 sampai 1456 KUH Perdata. Edisi ke-1, Cetakan ke-6. Depok: Rajawali Pers.
- Nurjaya, I Nyoman. Hukum dan Masyarakat: Relasi Negara dan Masyarakat dalam Perspektif Hukum. Cetakan ke-1. Malang: Setara Press.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Ilmu Hukum. Cetakan ke-5. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahmadani, Suci Maryati, & Setia Putra, Bachtar. (2025). Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit di Koperasi Wahana Makmur Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
- Romsan, Achmad. (2016). Alternative Dispute Resolution: Teknik Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi dan Mediasi). Cetakan ke-1. Malang: Setara Press.
- Rudianto. (2017). Manajemen Koperasi Modern. Edisi 1, Cetakan ke-3. Jakarta: Erlangga.
- Sanusi. (2023). Tinjauan Mengenai Proses Eksekusi Benda Jaminan Fidusia: Strategi Hukum dan Implementasi. Jakarta: PT Media Penerbit Indonesia.
- Satrio, J. (2007). Hukum Jaminan: Hak Jaminan Kebendaan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Setiawan, R. (2005). Pokok-pokok Hukum Perikatan. Cetakan ke-5. Bandung: Binacipta.
- Soekanto, Soerjono. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Cetakan ke-13. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (2014). Hukum Perjanjian. Cetakan ke-21. Jakarta: PT. Intermasa.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-26. Bandung: Alfabeta.
- Sukadana, Dewa Ayu Putri. (2025). Implikasi Yuridis Wanprestasi dalam Hukum Perdata antara Teori dan Praktik. Jurnal Rechtsens, Vol. 14, No. 1.
- Usman, Rachmadi. (2022). Hukum Jaminan Kebendaan Tanah: Hak Tanggungan. Edisi Terbaru. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wahyun, Husnia Hilmi. (2024). Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet. Binamulia Hukum, Vol. 13, No. 2
- Wajdi, Farid, Lubis, Ummi Salamah, & Susanti, Diana. (2023). Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan. (2008). Hukum Jaminan Fidusia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zadjuli, Suroso Imam. (2016). Hukum Koperasi Indonesia. Cetakan ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.